



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili Perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DG. PALALLO

: Umur 70 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta. beralamat di Jl. Re. Martadinata Rt. 009 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSTAN RAHMAN,SH,MH., Advokat yang berkantor di Jl. Ks. Tubun No. 9a Rt. 29 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019 dan telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 31 Januari 2019 Nomor: W18-U8/17/HK.02.1/I/2019/PN.Bon. serta PRIMA NURANI FAUZIAH,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Manggis No.21 BTN PKT Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tanggal 8 April 2019 dan telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 8 April 2019 Nomor : W18-U8/44/HK.02.1/4/2019/PN.Bon. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

ABDUL FATAH,SE

: Umur 53 tahun, pekerjaan Karyawan PT.KMI , beralamat di Jl Martadinata Rt. 07 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

MUSTAFA

: Umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II

AMBO DALLE : Umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

UPE : Umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IV

SUWANDI : Umur 37 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT V

MARDIATI : Umur 36 tahun, pekerjaan IRT, beralamat di Jl Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VI

AGUS SURATNO : Umur 35 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VII

SITTI AISYAH : Umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VIII

BASRI : Umur 55 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 07 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT IX

SITTI AMINAH : Umur 41 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 09 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT X

SURYADI : Umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl Martadinata Rt. 07 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Selanjutnya disebut sebagai

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT XI

Dalam hal ini TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT X memberikan kuasa kepada BAHRODIN,SH.M.Hum dan ARIEF WIDAGDO SOETARNO ,SH.Msi , Advokat yang berkantor di Perumahan Halal Square Jalan. Jendral. A. Yani RT.09 B-6 Kelurahan api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2019 dan telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 27 Februari 2019 Nomor : W18-U8/32/HK.02.1/2/2019/PN.Bon. Serta dalam hal ini TERGUGAT XI memberikan kuasa kepada BAHRODIN,SH.M.Hum dan ARIEF WIDAGDO SOETARNO ,SH.Msi , Advokat yang berkantor di Perumahan Halal Square Jalan. Jendral. A. Yani RT.09 B-6 Kelurahan api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2019 dan telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tanggal 18 Maret 2019 Nomor : W18-U8/40/HK.02.1/3/2019/PN.Bon. Selanjutnya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XI disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan jawab-menjawab kedua pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah diaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II di bawah register Perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 28 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah dengan luas ± 30.000 m², yang diperoleh dengan membuka sendiri tanah perbatasan sejak tahun 1976 sudah dialihkan sebagian kepada pihak lain sehingga tersisa seluas ± 17.250 m² dengan ukuran Panjang 230 meter dan ukuran Lebar 75 meter, yang terletak di RT. 11 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atas nama Dg. PALALLO dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Hamid/ Jumardi
Timur : M. Siding/ Syarifuddin
Selatan : Tanah Kosong
Barat : H. Ambo intang
2. Bahwa Tanah milik Penggugat tersebut juga diklaim/ diakui oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan tergugat XI. Dan permasalahannya telah dimediasi Kel. Loktuan dan Camat Bontang Utara namun tidak terjadi kesepakatan / kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga lurah loktuan menyarankan diselesaikan melalui jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bontang Kelas II ;
 3. Bahwa untuk mencapai maksudnya dalam menguasai/memiliki tanah milik Penggugat tersebut maka Para Tergugat melakukan upaya-upaya penguasaan secara paksa dan juga telah melakukan tindakan menghalang halangi Penggugat dalam menggarap dan menguasai Obyek Sengketa;
 4. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengklaim/ mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan Penggugat ;
 5. Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan, dijual dan atau dipindahtangankan maka berdasar hukum jika Obyek Sengketa diatasnya diletakkan Sita jaminan (Counser vatoir beslaag);
 6. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 191 Rbg/180 HIR, maka beralasan hukum jika Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding. Verset maupun Kasasi;
 7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan maka berdasarkan hukum jika Para Tergugat dihukum secara Tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang Soom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini;
 8. Bahwa untuk segera menghentikan tindakan-tindakan melawan hukum dan melawan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa, maka wajar dan berdasarkan hukum jika perkara ini dijatuhkn putusan provesi dengan memerintahkan kepada Para Trgugat dan atau siapaun yang memperoleh hakdari padanya untuk menghentikan segala akftitas diatas tanah obyek sengketa;
 9. Bahwa munculnya perkara ini akibat perbuatan Para Tergugat , maka berdasar hukum jika segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang Cq Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas diatas obyek sengketa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dengan luas ± 17.250 m², ukuran panjang 230 meter dan lebar 75 meter yang terletak di RT. 11 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan membuka sendiri, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Hamid/ Jumardi
Timur	: M. Siding/ Syarifuddin
Selatan	: Tanah Kosong
Barat	: H. Ambo intang

Menyatakan Tindakan Tergugat I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , X dan Tergugat XI yang mengklaim/ mengakui tanah milik Penggugat sebagai miliknya dan menghalang-halangi Penggugat dalam menguasai tanah miliknya adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

3. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun diatasnya;
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bontang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang soom kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Dan atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir di persidangan, yaitu untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama ROSTAN RAHMAN,SH.,MH., sedangkan untuk Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, yang untuk itu atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sebagai Mediator dalam perkara ini sesuai dengan Surat Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon, tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 25 Februari 2019 ternyata bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut telah gagal, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2019 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan PENGGUGATKURANG LENGKAP PARA PIHAKNYA Karena Tidak Mengikut Sertakan (almarhum) H MUHAMMAD RAMLI serta AHLIWARIS (almarhum) H MUHAMMAD RAMLI Sebagai PARA TERGUGAT Yang Terkait Erat Dalam Perkara In Casu;

Bahwa menurut buku Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi (Norma-norma Baru Dalam Kasus), Penulis HM Fauzan, Edisi Pertama, Prenada Media, Jakarta : 2015, berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Hukum Acara Perdata sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Oktober 1957 Nomor : 130K/Sip/1957 berbunyi sebagai berikut :*"Penetapan Pengadilan Negeri atas permohonan salah seorang ahliwaris dari seorang peninggal warisan, untuk menetapkan siapakah ahliwaris itu, merupakan putusan biasa dari Pengadilan Negeri yang diminta banding.....apabila janda si peninggal warisan dianggap bukan ahliwaris, untuk menghindarkan salah paham, sebaiknya janda itu dan para anak dari si peninggal warisan ditetapkan bersama-sama berhak atas warisan"*;

Bahwa sesuai Yurisprudensi tersebut di atas, melalui Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor : 04/Pdt G/2019/PN.Bon, yang mana masih terdapat pihak-pihak (i) AGUS SURATNO bin MUHAMAD RAMLI; (ii) MARDIATI binti MUHAMAD RAMLI; (iii) MUHAMAD KARYADI bin MUHAMAD RAMLI yaitu selaku Ahli Waris dari

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) H MUHAMAD RAMLI dalam In Casu seharusnya juga berkedudukan selaku PARA TERGUGAT, sebagaimana telah diketahui SEBAGAI KURANG PIHAK dalam dalil Surat Gugatannya PENGGUGAT.

Bahwa KEBERADAAN dan TIDAKDIIKUT SERTAKANNYA(almarhum) H MUHAMMAD RAMLI dan PARA AHLI WARIS (Almarhum) H MUHAMAD RAMLI lainnya baik sebagai TERGUGAT ataupun sebagai TURUT TERGUGAT dalam In Casu sangat berkaitan erat agar pemeriksaan perkara menjadi jelas dan menyeluruh (*terang benderang*), oleh karena sebelum PENGGUGAT ajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Bontang, Obyek tersebut adalah merupakan MILIKORANG TUA PARA TERGUGAT (Bernama : AMBO INTANG), oleh karenanya Surat Gugatan PENGGUGAT yang tidak mengikut sertakan yaitualmarhum H. AMBO INTANG dan (almarhum)H MUHAMMAD RAMLI dan PARA AHLI WARIS H.MUHAMAD RAMLI yang lainnya baik selaku TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT, karena sesungguhnya kedudukan PARA TERGUGAT hanyalah sebagai ahli waris dari H.AMBO INTANGG maka Surat Gugatan PENGGUGAT dengan demikian KURANG PIHAK dan MENGANDUNG CACAT *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*;

Berdasarkan alasan tersebut EKSEPSI YANG PARA TERGUGAT sampaikan sangat beralasan untuk diterima dan dikabulkan oleh karena GUGATAN yang PENGGUGAT sampaikan TIDAK MEMENUHI KESEMPURNAAN, sehingga pemeriksaan dalam perkara *a quo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, karenanya berkenan Majelis Hakim menyatakan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*) ;

2.SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa yang dimaksud dengan SURAT GUGATAN KABUR (*Obscur Libel*) adalah Surat Gugatan yang isinya Tidak Terang atau Gelap (*Onduidelijk*), padahal agar Surat Gugatan dapat memenuhi Syarat Formil, maka Surat Gugatan tersebut harus Terang dan Jelas atau Tegas (*Duidelijk*), diantaranya adalah mengenai GUGATAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH, MAKA MUTLAK DIDALAM SURAT GUGATAN TERSEBUT HARUS JELAS MENYEBUTKAN LETAK TANAH, UKURAN DAN BATAS-BATASNYA yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa PENGGUGAT dalam dalam Surat Gugatannya menyatakan sebagian dari Obyek tersebut adalah merupakan Tanah miliknya yaitu :

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PENGGUGAT pada Posita angka 1, menyatakan duduk perkaranya adalah tanah dengan Luas : \pm 30.000 m², yang diperoleh dengan membuka sendiri tanah perbatasan sejak tahun 1976, sudah dialihkan sebagian kepada Pihak Lain sehingga tersisa seluas \pm 17.250 m², dengan ukuran Panjang : 230 meter dan ukuran Lebar : 75 meter, yang terletak di Rt 11 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atas nama DG PALALLO (PENGGUGAT), dengan batas-batas : (i) Utara : Hamid/Jumardi; (ii) Timur : M Siding/Syarifudin; (iii) Selatan : Tanah Kosong; (iv) Barat : H Ambo INTANGg;
- b. Gugatan PENGGUGAT pada Posita angka 2, menyatakan Tanah Miliknya tersebut yang telah diklaim / diakui oleh PARA TERGUGAT, dan permasalahannya telah dimediasi Kelurahan Loktuan dan Kecamatan Bontang Utara namun tidak terjadi kesepakatan/kesepahaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga disarankan diselesaikan melalui jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bontang;

Bahwa oleh karena dalam SURAT GUGATANNYA PENGGUGATTIDAK MENYEBUTKAN LETAK DAN BATAS-BATAS TANAH SECARA JELAS yang diakuinya sebagaimana PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT tersebut diatas DILAKUKAN, dapat DIBUKTIKAN sebagaimana bunyi PENETAPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BONTANG KLAS II Nomor : 27/PDT G/2018/PN BON Tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana bunyi penetapan angka 1, MENGABULKAN PENCABUTAN GUGATAN PERKARA PERDATA Nomor : 27/PDT G/2018/PN BON, Selanjutnya TENTANG DUDUK PERAKARANYA, "Menimbang, bahwa PENGGUGAT dengan Surat Gugatan Tanggal 3 September 2018 yang diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Klas II pada Tanggal 6 September 2018 dalam Register Nomor : 27/PDT G/2018/PN BON, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah seluas \pm 30.000 m, dengan ukuran panjang : 200 meter ukuran lebar : 150 meter, yang diperoleh dengan membuka sendiri tanah perbatasan sejak tahun 1976, yang terletak di Rt 11 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atas nama DG PALALLO dengan batas-batas : i. Utara : berbatasan dengan H Supu; ii. Timur : berbatasan dengan CV Rakyat Bontang; iii. Selatan : berbatasan dengan Hutan Bakau; iv. Barat : berbatasan dengan CAM Rakyat Bontang"; Maka PERUBAHAN GUGATAN PENGGUGAT tersebut diatas nyata-nyata bertentangan secara azas-azas Hukum Perdata bahkan menyimpang dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dari Kejadian Materiil (*vide : Pasal 127 Rv*), selanjutnya PERUBAHAN GUGATAN PEGGUGAT yang mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam GUGATAN YANG DIRUBAH, sehingga GUGATAN PENGUGAT demikian adalah GUGATAN YANG KABUR (*Obscuur Libel*), sehingga sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontnrvankelijk Verklaard*) sesuai dengan prinsip yang ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 yang menyatakan "*Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*" begitu juga dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyatakan "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa dinyatakan Obscuur Libel dan gugatan tidak dapat diterima*".

3. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan kepada Kuasa Hukum PENGUGAT yang mana bahwa Kuasa Hukum PENGUGAT adalah merupakan dulunya sebagai penerima kuasa dari PARA TERGUGAT (Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Desember 2015 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : W.18-U8/46/HK.02.1/XII/2015/PN.Btg tanggal 3 Desember 2015 dalam perkara Nomor : 12 /Pdt,G/2015 / PN Bon, dalam obyek yang sama dengan obyek dalam perkara aquo, menurut pendapat PARA TERGUGAT yang mana Kuasa Hukum PENGUGAT telah melanggar kode Etik Advokat Bab III Hubungan Advokat dengan klien pasal 4 huruf (h) " Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klienitu " dalam kaitanya tidak menjaga kerahasiaan Clien bahkan pengetahuan suatu perkara yang pernah ditanganinya digunakan untuk menyerang balik kepentingan hukum PARA TERGUGAT dengan cara menjadi Kuasa hukum PENGUGAT.

II. DALAMPROVISI :

Bahwa mengenai Provisi yang diajukan PENGUGATHARUSLAH DITOLAK DAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, karena jelas-jelas didalam Provisi yang disampaikan dalam In Casu telah menyentuh pada POKOK PERKARA, yang mana dalam SURAT GUGATANPENGUGATmenyatakan sebagaian Obyek Sengketa adalah Miliknya yang diperoleh dengan membuka sendiri, dan berdasarkan Obyek yang diakui PENGUGATagar PARA TERGUGAT

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan segala aktivitas di atas OBYEK SENGKETA, namun sesungguhnya Obyek tersebut secara hukum adalah milik ORANG TUA PARA TERGUGAT (AMBO INTANGG) yang menjadi HAK PARA TERGUGAT;

Bahwa oleh karena Provisi yang disampaikan PENGUGAT telah menyentuh pada POKOK PERKARA maka Provisi yang demikian HARUSLAH DITOLAK DAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I yang telah menjadi Yurisprudensi tetap yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1738 K/Sip/1976, yang telah memutuskan bahwa *"Tuntutan putusan Provisionil tidak boleh mengenai pokok perkara dan jika begitu harus dinyatakan tidak dapat diterima"* ;
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 140 K/Sip/1974, tanggal 18 Nopember 1975, yang telah memutuskan bahwa *"Karena tuntutan provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam putusan pokok perkara"* ;
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, yang telah memutuskan bahwa *"Permohonan Provisionil seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"*;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tuntutan Provisi yang diajukan PENGUGATHaruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

III. DALAM POKOK PERKARA

Mohon seluruh dalil-dalil yang PARA TERGUGAT sampaikan dalam EKSEPSI diatas secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terulang kembali dalam JAWABAN POKOK PERKARA dibawah ini, dan dengan ini PARA TERGUGAT menanggapi dalil Posita PENGUGAT sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa dalil Posita PENGUGAT pada angka 1 dan 2 dalam SURAT GUGATANNYA yang menyatakan menyatakan duduk perkaranya adalah tanah dengan Luas : \pm 30.000 m², yang diperoleh dengan membuka sendiri tanah perbatasan sejak tahun 1976, sudah dialihkan sebagian kepada Pihak Lain sehingga tersisa seluas \pm 17.250 m², dengan ukuran Panjang : 230 meter dan ukuran Lebar : 75 meter, yang terletak di Rt 11 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atas nama Dg Palallo, dengan batas-batas : (i) Utara : Hamid/Jumardi; (ii) Timur : M Siding / Syarifudin; (iii) Selatan : Tanah Kosong; (iv) Barat : H Ambo

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTANGG; Bahwa Tanah milik PENGGUGAT tersebut juga diklaim/diakui oleh TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI. Dan permasalahannya telah di mediasi Kelurahan Loktuan dan Camat Bontang Utara namun tidak terjadi kesepakatan/kesepahaman antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga LURAH Loktuan menyarankan diselesaikan melalui jalur hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bontang;

Bahwa Obyek Perkara sebagaimana Gugatan PENGGUGAT, yang PARA TERGUGAT pahami, ketahui dan pengelolaannya serta kuasai Obyek Perwatanan hingga sekarang tersebut adalah dari ORANG TUA PARA TERGUGAT (bernama : AMBO INTANGG) karena *Hak Membuka Tanah Untuk Bertani Atau Hutan Untuk Keperluan Hidup Saat Ini* sebagaimana bunyi Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 (UUPA), adalah suatu alasan yang tidak dapat dijadikan dasar dalam In Casu; Sepengetahuan PARA TERGUGAT Obyek Perwatanan tersebut belum pernah terjadi sengketa, dialihkan atau membebankan, menukarkan, menghibahkan tanah perwatanan antara ORANG TUA PARA TERGUGAT (AMBO INTANGG) dengan PENGGUGAT;

Dalam Perkara Perdata Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Bon di Pengadilan Negeri Bontang Klas II tentang Obyek Perwatanan yang digugat PENGGUGAT secara fisik tidak menguasai Obyek Perwatanan, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika PENGGUGAT menggugat PARA TERGUGAT diikutsertakan dalam Perkara Perdata dengan Register Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Bon tersebut;

Oleh karenanya seharusnya dalam In Casu PENGGUGAT bila ada mempunyai hak seharusnya juga mengikut sertakan dan Para Ahli Waris (i) AGUS SURATNO bin MUHAMAD RAMLI; (ii) MARDIATI binti MUHAMAD RAMLI; (iii) MUHAMAD KARYADI bin MUHAMAD RAMLI yaitu selaku Ahli Waris dari (Almarhum) H MUHAMAD RAMLI selaku TERGUGAT dalam In Casu baik selaku TERGUGAT ataupun TURUT TERGUGAT sebagaimana Eksepsi yang PARA TERGUGAT sampaikan diatas mengenai "KURANGNYA PIHAK" dalam In Casu, mengingat Obyek Perwatanan yang diakui dan dikuasai oleh PENGGUGAT saat ini diperoleh berasal dengan membuka sendiri tanah perwatanan sejak tahun 1976;

Permasalahan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT-pun telah dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi : (i) Batas Waktu Mediasi sejak penetapan perintah melakukan Mediasi telah dilaksanakan PARA TERGUGAT; (ii) Kewajiban Para Pihak (*inperson*) untuk hadir secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi Kuasa Hukum telah dilakukan PARA TERGUGAT; (iii) Kewajiban ada *Ikitikad Baik* tentang kehadiran PARA TERGUGAT dalam proses Mediasi; (iv) PARA TERGUGAT menghadiri pertemuan Mediasi dan mengajukan Tanggapan Resume Perkara Pihak Lawan (*vide : Resume Perkara Nomor : 4/PDT G/2019/PN BON Tanggal 25 Februari 2019*);

2. Bahwa PARA TERGUGAT dengan mendasarkan *PENYELESAIAN PERKARA PERDATA AGAR TIDAK BERLARUT-LARUT*, untuk kepentingan PARA TERGUGAT terhadap perkara yang sama telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 12/PDT.G/2015/PN.BON Tanggal 21 Januari 2016; Sebagaimana bunyi amar putusan Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa, mengadili perkara perdata sebagai berikut : 1.H Muhammad Ramli, Jalan RE Martadinata Rt 2 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat I; 2.Basri, Jalan RE Martadinata Rt 01 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat II; 3.Abdul Fattah, SE, Jalan Basuki Rahmat Rt 07 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat III; 4.H Mustafa, Jalan Cipto Mangunkusumo Rt 22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat IV; 5.Ambo Dalle, Jalan RE Martadinata Rt 02 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat V; 6.Upe, Jalan Basuki Rahmat Rt 07 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat VI; 7.Siti Aminah, Jalan Kapal Feri Rt 07 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat VII; 8.Suwandi, Jalan MH Thamrin Rt 02 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat VIII; 9.Surianto, Jalan Basuki Rahmat Rt 07 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat IX; 10.Siti Aisyah, Jalan MH Thamrin Rt 02 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya disebut Pengugat X; Untuk selanjutnya disebut PARA PENGUGAT Adalah PEMILIK SAH keadaan sekarang lokasi empang terletak di Jalan Kapal Feri Rt 09 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang; Seluas kurang lebih 8

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Ha (hektar), dengan ukuran Panjang : 300 m (tiga ratus meter), Lebar : 253 m (dua ratus lima puluh tiga meter); Dengan batas-batas : sebelah Utara : dengan Darkil; Selatan berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan/Udin Rizal; Sebelah Timur berbatasan dengan : Perkampungan Dusun Lempake Loktuan/Abd Hamid; Sebelah Barat berbatasan dengan : Hadi Wiyoto, SH;

Dengan demikian masyarakat terdahulu yang berada disekitar Obyek Perbatasan sejak tahun 1978 telah mengetahui Obyek Perbatasan dimaksud dalam persengketaan Antara PENGUGAT Dan PARA TERGUGAT adalah milik ORANG TUA PARA TERGUGAT, termasuk Kepala Lurah Loktuan cq Camat Bontang Utara cq Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta cq Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, telah mengetahui Obyek Perbatasan dalam persengketaan adalah MILIK ORANG TUA PARA TERGUGAT;

3. Bahwa ORANG TUA PARA TERGUGAT (AMBO INTANG): "menempatkan dan telah membuat Pengumuman dalam bentuk tertulis berupa Plang/Papan diatas tanah Obyek Perbatasan yang berbunyi bahwa siapapun dilarang masuk tanah perbatasan milik Ambo INTANG yang tanpa hak", bahkan guna proteksi tanah perbatasannya ORANG TUA PARA TERGUGAT (AMBO INTANG) dengan bantuan Keluarga Para Tergugat TELAH BEBERAPA KALI MEMASANG PLANG/PAPAN TENTANG PEMBERITAHUAN BAHWA TANAH OBYEK PERBATASAN TERSEBUT ADALAH MILIK AMBO INTANG sesuai Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 12/PDT.G/2015/PN.BON Tanggal 21 Januari 2016, akan tetapi PLANG/PAPAN tersebut adapihak YANG MERUSAK DAN MENGHILANG ;

4. Bahwa terhadap dalil Posita PENGUGAT pada angka 3 yang menyatakan, untuk mencapai maksudnya dalam menguasai/memiliki tanah PENGUGAT tersebut maka PARA TERGUGAT melakukan upaya-upaya penguasaan secara paksa serta melakukan tindakan menghalang-halangi PENGUGAT dalam menggarap dan menguasai Obyek Sengketa;

Bahwa seharusnya PARA TERGUGAT-lah dalam In Casu justru menuntut balik PENGUGAT atas PENYEROBOTAN TANAH, sebagaimana ketentuan PERATURAN PEMERINTAH RI PENGANTI UNDANG-UNDANG Nomor : 51 Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960 tentang LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA, bahwa

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT adalah pihak yang telah MEMUTAR BALIKAN FAKTA atas Obyek Perbatasan Milik PARA TERGUGAT tersebut, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana Butir-3 tersebut di atas telah berkekuatan hukum tetap, serta telah ditentukan PARA TERGUGAT adalah PEMILIK SAH YANG BERHAK ATAS TANAH; Dengan demikian PARA TERGUGAT beserta BAPAK KANDUNG PARA TERGUGAT (Almarhum AMBO INTANGG) yang sejak tahun 1978 telah membuka dan menguasai fisik tanah perbatasan bukan dari penguasaan/pemilikan PENGUGAT;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita PENGUGAT angka 4, yaitu tindakan PARA TERGUGAT yang mengklaim/mengakui tanah milik PENGUGAT sebagai miliknya adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangat merugikan PENGUGAT;

Terhadap posita gugatan PENGUGAT tersebut dengan tegas PARA TERGUGAT menyatakan "MENOLAK", oleh karena tanah perbatasan yang diperoleh PENGUGAT atas Obyek Perbatasan mana yang diklaim/diakui sebagai tindakan melawan hukum PARA TERGUGAT. Oleh karena Tanah Perbatasan tersebut adalah MILIK ORANG TUA PARA TERGUGAT menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 12/PDT.G/2015/PN.BON; PARA TERGUGAT sangat memahami sesuai maksud Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, terdapat unsur-unsur : "i) harus ada perbuatan; ii) melawan hukum; iii) ada kesalahan; iv) ada kerugian; v) hubungan kausal perbuatan dengan akibat"; PARA TERGUGAT SECARA TEGAS MENOLAK dalil Posita Angka-4 tersebut karena TIDAK TERDAPAT UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILANGGAR PARA TERGUGAT YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENGUGAT; Terlebih lagi "Tidak terdapat Unsur Melawan Hak PENGUGAT, sebagai perbuatan PARA TERGUGAT yang bertentangan KEWAJIBAN HUKUM, KEPATUTAN, KETELITIAN DAN KEHATI-HATIAN;

6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita PENGUGAT pada angka 5 dan 6 yang menyatakan : "untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan, dijual atau dipindahtangankan, maka berdasar hukum jika obyek sengketa diatasnya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag)" dan "karena gugatan yang diajukan berdasarkan ketentuan pasal 191 RBg/180 HIR, maka beralasan hukum jika perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Verset, Kasasi".

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap posita Gugatan PENGUGAT tersebut PARA TERGUGAT menyatakan dengan tegas “MENOLAK” dalil-dalil posita pada Angka 5 dan 6 Gugatan PENGUGAT, dengan alasan-alasan : *“terhadap Sita Jaminan barang milik PARA TERGUGAT berupa obyek tanah perbatasan yang digugat sebagaimana Gugatan PENGUGAT, SEBAGAIMANA HARUSNYA TIDAK ADA SUATU ALASAN BERUPA KERAGUAN, PERSANGKAAN-PERSANGKAAN atas tanah perbatasan yang kepemilikannya hingga saat inidikuasai oleh PARA TERGUGAT” serta “tanah perbatasan tersebut yang diakui milik PARA TERGUGAT, meliputi Luas Tanah, serta Batas-batas Tanah sangat jelas perolehannya berasal dari milik ORANG TUA PARA TERGUGAT” (Vide Nomor : 2 Pokok Perkara);*

Bahwa ketentuan Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg Tentang Permohonan PENGUGAT agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, menurut PARA TERGUGAT SANGAT TIDAK BERALASAN DAN HARUS DITOLAK, Karena hal sebagai berikut : i) *Bukti surat PARA TERGUGAT adalah sebuah AKTA OTENTIK yang tidak terbantahkan yaitu Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 12/PDT.G/2015/PN.BON Tanggal 21 Januari 2016; ii) Putusan tersebut i) telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); iii) Obyek Tanah Perbatasan tersebut adalah milik PARA TERGUGAT itu sendiri merupakan penghalang bila putusan dijalankan;*

7. Bahwa terhadap dalil Posita PENGUGAT pada angka 7, yang menyatakan : *untuk menjamin terlaksananya putusan maka berdasarkan hukum jika PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;*

Bahwa *Dwangsom* berupa uang paksa sebagaimana gugatan PENGUGAT mengklaim agar HAKIM menetapkan suatu HUKUMAN TAMBAHAN kepada PARA TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang kepada si PENGUGAT; PARA TERGUGAT dengan berlandaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang *Dwangsom*, sesuai dengan Yurisprudensi tanggal 26 Pebruari 1973 Nomor : 793 K/SIP/1972, “dalam mana Mahkamah Agung dan mempertimbangkan bahwa uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan”;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru PENGGUGAT hanya berhalusinasi karena sebetulnya PENGGUGAT sangat mengetahui bahwa lembaga *dwangsom* adalah kesediaan memenuhi prestasi secara sukarela, dan PENGGUGAT juga mengetahui ada kewajiban yang harus dibayar apabila pihak tidak melakukan hukuman pokok yang dibebankan kepadanya. Oleh karenanya PARA TERGUGAT bermohon, sangat yakin dan sependapat “AKAN MENOLAK” dalil PENGGUGAT pada PENGADILAN NEGERI BONTANG yang memeriksa, mengadili dan memutus pada perkara-perkara perdata yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Negeri;

8. Bahwa dalil Posita PENGGUGAT pada angka 8, yang menyatakan *untuk menghentikan tindakan-tindakan melawan hukum dan melawan hak yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas obyek sengketa, maka wajar dan berdasarkan hukum jika perkara ini dijatuhkan putusan provisi dengan memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktivitas di atas tanah obyek sengketa;*

Bahwa PARA TERGUGAT sebagai pemilik Obyek Tanah Perwatasan, adalah Tidak Dalam Sengketa oleh karena pada Posita PENGGUGAT menurut hemat PARA TERGUGAT tidak dapat menjadi jaminan atas kebenarannya, dikarenakan Surat Tanah Perwatasan tersebut dibuat secara sepihak oleh yang bersangkutan, dan dapat diduga kuat yang bersangkutan telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Pasal 263 K.U.H.P), dan mengenai hal ini Tergugat berencana untuk menyampaikan Laporan Polisi terhadap yang bersangkutan ;

9. Bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil Posita PENGGUGAT pada angka 9, menurut PARA TERGUGAT tidak perlu ditanggapi, karena dalil-dalil tersebut berisi uraian pembebanan biaya yang telah mendahului dalil-dalil Posita PENGGUGAT, oleh karena sudah sangat jelas peroleh Obyek Tanah Perwatasan oleh PARA TERGUGAT berdasarkan dengan alas hak yang Tidak Mengandung Cacat Administrasi atau Cacat Hukum;

Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Yang Kami Hormati,

Berdasarkan dalil-dalil baik Dalam EKSEPSI dan Pokok Perkara yang di sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili In Casu memutus dengan putusan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak.
3. Menyatakan Kuasa Hukum PENGGUGAT melanggar kode Etik Advokat Bab III Hubungan Dengan Klien pasal 4 huruf (h) terkait dengan rahasia jabatan.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

5. Menolak tuntutan Provisi seluruhnya yang diajukan PENGGUGAT dalam In Casu ;

DALAM POKOK PERKARA

6. Menyatakan menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

A t a u

Mohon Diberikan Putusan Yang Baik Dan Adil(*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Maret 2019, dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 April 2019. Bahwa Replik dan Duplik tersebut selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat keterangan tanah perbatasan atas nama Dg. Palallo tertanggal 10 Februari 1978 menyatakan bahwa saya mempunyai sebidang tanah yang terletak di Loktuan dan dibuka pada tahun 1976, diberi tanda P- 1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Peta lokasi yang dibuat oleh Kepala Desa atas nama SILLEK 1979/1980 diketahui oleh Kepala kampung dan semua tanah-

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah masyarakat ada di daerah Loktuan semua tertera di Peta sesuai kepemilikan masing-masing diberi tanda P – 2;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut dari P-1 dan P-2 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DJAMAL LEWA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, yang mengajukan gugatan dalam perkara ini Penggugat DAENG PALALLO dan yang digugat anak dari H.AMBO INTANG
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah;
- Bahwa Letak tanah milik Penggugat ada di Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang ;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat memiliki tanah karena saksi melihat Penggugat yang membersihkan tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas panjang dan lebar tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat Sebelah Utara berbatasan dengan CV.Rakyat; Sebelah Selatan berbatasan dengan Bakau; Sebelah barat berbatasan dengan Tanaman Kelapa; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Penggugat sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tahu tanah dulu itu kuasai oleh Penggugat namun saat ini tanah tersebut tidak tahu siapa yang kuasai;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah berbatasan dengan H. AMBO INTANG sejak tahun 1979-1980 tanah perbatasan H.AMBO INTANG ada di sebelah timur;
- Bahwa sebelum ada daerah Loktuan saksi sudah tinggal di Bontang 1969 dan saat itu belum ada kampung Loktuan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah merintis tanah tahun 1971;
- Bahwa saksi tahu CV. Rakyat yakni penebangan kayu hutan bakau ;
- Bahwa CV.Rakyat waktu itu bergerak dibidang usaha kayu log HPH yang sebelumnya berukuran pendek 4 (empat) meter ;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu kantor CV.Rakyat dahulunya berkantor di pelabuhan yang sekarang ini mejadi Pelabuhan dan lainnya di Kantor darurat penerima kayu log;
- Bahwa Saksi lupa, yang saksi tahu 1971 pada saat saksi di Bontang CV.Rakyat sudah ada ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja pada CV.Rakyat mendapatkan gaji dari CV. Rakyat yaitu merintis tanah perbatasan yang ditunjukkan atau yang dimiliki oleh CV.Rakyat dan ada juga merintis tanah perbatasan milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di CV. Rakyat dibagian yang merintis dan melakukan penebangan batang pohon milik CV. Rakyat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa meter Penggugat merintis dan menebang batang pohon milik CV.Rakyat , waktu itu yang saksi tahu batasnya arah Gunung Kempeng ;
- Bahwa tanah milik Penggugat bersebelahan dengan tanah H.AMBO INTANG ,yakni yang ada disebelah utara ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat penggugat membuka untuk tambak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Pengugat mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Penggugat banyak ada juga sebagian diberikan kepada warga sekitar , dan ada juga diberikan kepada keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa meter tanah penggugat yang diberikan kepada keluarga dan warga sekitar;
- Bahwa H.AMBO INTANG memiliki tanah tahun 1980an disekitar tanah yang disengketakan ;
- Bahwa saksi memiliki Empang yang berbatasan dengan H.AMBO INTANG;
- Bahwa Tanah milik H.AMBO INTANG bersebelahan tanah milik saksi yakni ada di sebelah timur dari empang yang saksi buat;
- Bahwa saksi melihat dan saksi juga yang membuat gambar peta (Bukti P-1) tersebut tahun 1980-an dan saksi juga yang setempel peta tersebut;
- Bahwa Yang menyuruh waktu itu saksi menggambar peta tanah tersebut Kepala Kampung yang bernama SILEK ;
- Bahwa tanah penggugat bersebelahan dengan dengan tanah H. AMBO INTANG;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dari AMBO INTANG dalam perkara atas nama COLLENG;
- Bahwa Saksi lupa keterangannya yang di sampaikan pada saat menjadi saksi dalam perkara waktu itu;
- Bahwa saksi ingat, namun saksi tidak mau menjadi saksi palsu atas tanah yang lainnya ;
- Bahwa lokasi tanah yang dikerjakan H. AMBO INTANG tidak tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat dan berbeda jauh

2. Saksi KASMON, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menggugat yakni Penggugat, namun saksi tidak tahu Penggugat menggugat siapa ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Penggugat ada di Loktuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat tanah Penggugat sudah ada suratnya atau belum;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa saksi membantu merintis tanah penggugat karena sudah sekitar 40 (empat) tahun sekitar tahun 1976;
- Bahwa Waktu itu saksi merintis tanah Penggugat bersama-sama dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tahunya dari penggugat memiliki tanah dari saksi sering membantu dan disuruh Penggugat untuk merintis tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu yang mengklaim tanah yang disengketakan tersebut Penggugat dan H.AMBO INTANG itu saja yang saksi tahu ;
- Bahwa tanah yang Penggugat bersama saksi sebagian sudah banyak ditempati warga sekitar ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut kondisinya masih hutan bakau kemudian saksi rintis memakai pisau parang ;
- Bahwa selain saksi dan Penggugat ada orang lain juga yang merintis ;
- Bahwa saksi tahu tentang CV.Rakyat, namun saksi lupa sampai tahun berapa CV. Rakyat beroperasi ;
- Bahwa saksi tahu dahulunya Penggugat bekeja di CV. Rakyat dan saksi tahunya karena saksi tinggal dengan saudaranya Penggugat yakni H.MADANI , dan saksi juga ikut membantu Penggugat merintis tanah perbatasan CV.Rakyat dan Penggugat juga yang merintis lahan CV.Rakyat ;
- Bahwa Kalau dahulunya masih hutan bakau dan masih di rintis namun saat ini sudah lama bersih dan banyak pemukiman warga;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik H.AMBO INTANG yang ada kelapanya ke arah hutan bakau itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa Yang saksi tahu lokasi tanah yang saksi rintis bersama Penggugat saat ini sudah dipadati rumah perkampungan ;
- Bahwa saksi masih ingat lokasinya namun saksi tidak tahu batas-batas tanahnya karena sudah hilang ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masih ada tanda atau tidak sampai sekarang karena diatasnya sudah dibangun-bangun rumah dan rumah-rumah siapa saja saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu saat ini lokasi yang saksi rintis bersama Penggugat termasuk RT.7 dan RT.8;

3. **Saksi HERMAN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menggugat adalah Penggugat DAENG PALALLO;
- Bahwa saksi tahu dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat anak dari H. AMBO INTANG;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat I ABDUL FATAH , Tergugat II MUSTAFA, Tergugat III AMBO DALLE, Tergugat IV UPE tidak kenal ,Tergugat V SUWANDI tidak kenal , Tergugat VI MARDIATI tidak kenal , Tergugat VII AGUS SURATNO kenal , Tergugat VIII SITI AISYAH tidak kenal , Tergugat IX BASRI kenal , Tergugat X SITI AMINAH tidak kenal , Tergugat XI SURYADI tidak kenal
- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki tanah, dimana letak tanah milik Penggugat di Loktuan Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah penggugat, namun saksi tahu batas tanah penggugat, Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai, Sebelah Timur berbatasan dengan CV. Rakyat, Sebelah Barat berbatasan dengan Daratan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Penggugat sudah ada suratnya atau belum;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah Penggugat 1979 dan sampai sekarang saksi tidak tahu tanah tersebut sudah ada rumahnya atau belum ;
- Bahwa yang saksi tahu lokasi tanah H.AMBO INTANG diatas yang dibuat tambak ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tambak milik H.AMBO INTANG;
- Bahwa sampai sekarang ditanah yang disengketakan saat ini masih ada pasang surut air laut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang CV.Rakyat yakni perusahaan penebangan kayu pohon bakau ;
- Bahwa saksi tahu pemilik CV. Rakyat sudah meninggal ;
- Bahwa setahu saksi dahulu tanah CV. Rakyat ada tanda patoknya namun sekarang ini tanda patoknya sudah hilang;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah lokasi tanah yang disengketakan saat ini dahulu rencananya akan dibuat empang namun sekarang tidak jadi tidak tahu kenapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ikut waktu Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah lihat bukti P-2 yang berupa gambar peta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggambar peta tanah tersebut saksi baru lihat peta tersebut dipersidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di CV.Rakyat dan Penggugat dahulu pernah bekerja di CV. Rakyat dibagian Senso kayu-kayu bakau dan menebang kayu bakau milik CV.Rakyat kurang lebih selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi lupa ada disebelah mana lokasi yang ditebang oleh Penggugat yang saksi tahu Penggugat menebang atas perintah CV.Rakyat
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa saksi melihat Penggugat melakukan perintisan , yang saksi ingat terakhir kali seaktu mengambil kayu bakar ;
- Bahwa dahulunya lokasi tanah DJAMAL LEWA batasnya berupa air yang saat itu akan dibuat tanggul tambak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat tambak milik DJAMAL LEWA

4. Saksi **ACHMAD SAHRAN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, yang mengajukan gugatan dalam perkara ini Penggugat DAENG PALALLO, namun saksi tidak tahu siapa yang digugat ;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah yang letaknya di Loktuan RT. 12 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Penggugat sudah ada surat tanahnya atau belum ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat memiliki tanah dari Penggugat yang mengatakan kepada saksi dan waktu itu ditunjukkan pula lokasi tanahnya;
- Bahwa Yang menebang tanah Penggugat adalah saksi dan MANSYUR dan saat ini MANSYUR sudah meninggal;
- Bahwa Yang menyuruh saksi menebang dan merintis tanah Penggugat waktu itu Penggugat ;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menebang dan merintis tanah Penggugat saksi diberi upah oleh Penggugat ;
- Bahwa Seingat saksi waktu itu berapa lamanya tidak menentu karena ketika air surut baru saksi menebang namun ketika air naik saksi tidak merintis, untuk waktunya terkadang 3 (tiga) jam sehari;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat tahun 1976 sampai dengan 1980-an;
- Bahwa Waktu itu selama saksi bekerja dengan Penggugat dari tahun 1976 sampai dengan 1980-an tidak ada orang lain yang melarang;
- Bahwa Waktu itu tanah Penggugat yang saksi kerjakan berupa hutan bakau;
- Bahwa Saksi tidak tahu, saat ini tanah penggugat yang saksi kerjakan masih berupa hutan bakau atau sudah ada perkampungan saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah yang digugat hanya yang dipinggir jalan raya Loktuan itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjangnya tanah yang digugat dari pinggir jalan raya Loktuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah-rumah siapa saja bersebelah dengan tanah yang digugat Penggugat;
- Bahwa waktu pada saat saksi merintis, Penggugat waktu itu juga ikut merintis;
- Bahwa saksi tahu CV. Rakyat , dahulunya saksi juga bekerja dengan CV.Rakyat
- Bahwa Yang saksi tahu tanah Penggugat berupa tanah kosong yang terletak dipinggir jalan dan bukan milik CV.Rakyat;
- Bahwa Saksi tidak tahu CV. Rakyat terletak dimana, yang saksi tahu jalan yang masuk ke CV. Rakyat itu baru miliknya CV. Rakyat dan tanah Penggugat terletak dipinggir sungai;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa Penggugat merintis tanahnya ;

5. Saksi BASIR, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang mengajukan gugatan adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap anaknya H. AMBO INTANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nama anak dari H. AMBO INTANG;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah, dahulunya saksi sering melihat Penggugat sering menebang kayu bakau;
- Bahwa saksi tahu letak tanah milik Penggugat saat ini termasuk RT. 11 dan dahulunya termasuk di RT.8 kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang ;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi luas tanah milik penggugat 3 (tiga) Hektar atau 30.000 m² yang sekarang ini luasnya 17.250 m²;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah milik penggugat 3 (tiga) Hektar atau 30.000 m² yang sekarang ini luasnya 17.250 m² dari penggugat sendiri yang mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar tanah milik penggugat;
- Bahwa saksi tahu batas tanah milik Penggugat yakni : Sebelah Utara : H. Hamid; Sebelah Selatan : Tanah kosong; Sebelah Barat : H.Ambo INTANG; Sebelah Timur : Fajar Sidik;
- Bahwa Yang saksi tahu dari dulu tanah tersebut yang menebang Penggugat tidak ada orang lain yang menebang selain Penggugat ;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah tersebut sudah ada surat namun berupa surat segel ;
- Bahwa saksi membenarkan surat segel tersebut yang saksi lihat ;
- Bahwa Saksi mengetahui surat tanah segel tersebut waktu itu pada saksi datang kerumah Penggugat untuk melihat lokasi tanah yang akan saksi bangun rumah kemudian saksi bertemu dengan Penggugat baru saksi diberitahu bahwa ada surat segelnya;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat menebang kayu bakai di tanah yang disengketakan saat ini tahun 1976 sampai dengan 1977;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan kayu yang ada didekat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Yang saksi tahu saat ini H.AMBO INTANG sudah meninggal;
- Bahwa Waktu itu saksi tidak hadir pada saat ada pemeriksaan setempat yang dilakukan pengadilan negeri waktu itu ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan saat ini di kuasai oleh anak H.AMBO INTANG;
- Bahwa saksi kenal dengan H.AMBO INTANG namun saksi tidak kenal dengan anak dari H.AMBO INTANG;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut dikuasai oleh anak H.AMBO INTANG dari Penggugat yang mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah penggugat digunakan untuk apa ;
- Bahwa Saksi melihat tanah itu disekitar tahun 2014 ;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada yang mengklaim tanah tersebut selain Penggugat ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ditahun 2014 itu terakhir saksi lihat sudah ada air laut dan tidak ada tanaman bakau yang ada disekitaran tanah itu sudah ada rumah-rumahnya warga;
- Bahwa Saksi tidak tahu disebelah mana tanah milik H.AMBO ITAN ;
- Bahwa awal itu ada tanda batas berupa cor beton bukan patok kayu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang masih atau tidak tanda batas yang berupa cor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelah barang H.AMBO INTANG ada empang atau tidak 1977 sampai 1978;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat 1977 sampai 1978 H.AMBO INTANG merintis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tanggul untuk tambak yang dibuat oleh H.AMBO INTANG;
- Bahwa saksi kenal dengan H. DJAMAL LEWA ;
- Bahwa Saksi tidak tahu H. DJAMAL LEWA memiliki tambak atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di persidangan, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Putusan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2015.PN.Bon, diberi tanda PT - 1;
2. Fotocopy sesuai dengan Aslinya foto gambar lokasi pada saat setelah dikerjakan oleh orang tua Para Tergugat menjadi empang/tambak diberi tanda PT - 2;
3. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat keterangan tanah perbatasan tertanggal 6 April 1978 diberi tanda PT - 3;
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat keterangan Khusus Nomor : 09.KK/B/11/1980 tertanggal 12 Januari 1980 dari Kepala Kampung Bontang tentang pembuatan empang /tambak terhadap lokasi tersebut diberi tanda PT - 4;
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat keterangan Camat Bontang No : EK-42/F-2-1980 tertanggal 21 Januari 1980, diberi tanda PT - 5;
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Peta situasi yang digarap dan dimohonkan diberi tanda PT - 6;
7. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat dari Dinas Perikanan Resort Kecamatan Bontang Nomor : 29/AD/2/1980 tertanggal 28 Februari 1980 diberi tanda PT- 7;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat dari Dinas Perikanan Kabupaten tertanggal 1 April 1988 diberi tanda PT - 8;
9. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat keterangan kematian Nomor : 420/17/Kel.LT/IV/2012 TERTANGGAL 3 April 2012 diberi tanda PT – 9a;
10. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat keterangan kematian Nomor : 420/16/Kel.LT/IV/2012 TERTANGGAL 3 April 2012 diberi tanda PT – 9b;
11. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy Surat keterangan ahli waris tertanggal 19 Maret 2012 diberi tanda PT - 10;
12. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga masing-masing ahli waris diberi tanda PT – 11a-l;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti-bukti surat tersebut dari PT-1 sampai dengan PT-7, PT-9a,b dan PT-11a-l di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya kecuali bukti PT-8 dan PT-10, sesuai dengan fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF ANGGA**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu, yang mengajukan gugatan dalam perkara ini DAENG PALALLO;
 - Bahwa Yang digugat adalah Tergugat I ABDUL FATAH dan saudara-saudaranya;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat , karena saksi dahulunya pernah tinggal di lokasi H.AMBO INTANG;
 - Bahwa Letak tanah yang menjadi obyek sengketa adalah di Selembai sebelah selatan itu saja yang saksi tahu ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak tahu berapa panjang dan lebarnya;
 - Bahwa Batas tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah ; Sebelah Utara : CV.Rakyat; Sebelah Selatan : H.AMBO INTANG; Sebelah Barat : Djamel Lewa; Sebelah Timur : Yang berdampingan dengan CV.Rakyat namun saksi tidak tahu;
 - Bahwa Tanah lokasi obyek sengketa tersebut dahulunya berupa hutan mangruf lalu dirintis oleh H.AMBO INTANG ;
 - Bahwa saksi ada pernah diperlihatkan surat kepemilikannya atas nama H.AMBO INTANG bukan atas nama DAENG PALALLO ;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat tanah tersebut berupa selebaran surat segel yang waktu itu saksi diperlihatkan oleh H.AMBO INTANG dan surat segel atas nama H.AMBO INTANG;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut dijual belikan kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I ABDUL FATAH dan saudara-saudaranya ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada rumah Tergugat I ABDUL FATAH dan saudara-saudaranya yang merupakan anak dari H.AMBO INTANG';
- Bahwa Tergugat I ABDUL FATAH dan Para Tergugat lainnya mendirikan rumah diatas tanah tersebut karena Para Tergugat anak kandung dari H.AMBO INTANG;
- Bahwa saksi tahu, H.AMBO INTANG saat ini sudah meninggal, namun Saksi tidak tahu kapan H.AMBO INTANG meninggal;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pemeriksaan setempat dari Pengadilan Negeri waktu itu ;
- Bahwa ciri –ciri lokasi yang dijadikan obyek sengketa tersebut sebelah timur perumahan warga setempat, sebelah selatan perumahan selambai dan selatan ada tanah kosong dan tanah nya H.AMBO INTANG tersebut ya tanah kosong itu ada hamparan tanah kosong ;
- Bahwa yang digugat dan yang dipermasalahkan Penggugat DAENG PALALLO yang berada ditanah kosong atau hamparan tanah kosong tersebut;
- Bahwa waktu itu dulunya saksi dipanggil dan diperintah untuk membantu H.AMBO INTANG disuruh ikut membantu merintis dan membersihkan tanah kosong tersebut yang digunakan untuk tambak atau empang ditahun 1979 namun 1978 menurut H.AMBO ANTON yang mengatakan kepada saksi sudah dikerjakan sendiri oleh H,AMBO INTANG secara bertahap kemudian baru tahun 1979 saksi disuruh ikut membantu ;
- Bahwa tahun 1979 saksi sudah kenal dengan Penggugat DAENG PALLALLO;
- Bahwa saksi tidak tahu Pengugat DAENG PALLALO memiliki lahan kosong ditanah kosong tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat mengklaim tanah yang dijadikan obyek sengketa itu milik tanah Penggugat

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak pernah ada diselesaikan secara kekeluargaan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu, saksi hanya menjelaskan saksi tidak pernah membantu membuat/ tanggul untuk empang, akan tetapi saksi hanya membantu merintis kayu bakau, sedang yang membuat tambak tanggul untuk empang/tambak H.AMBO INTANG mengupahkan / mempekerjakan orang lain saksi saksi tahu ;
- Bahwa bekas tanggul yang dulunya dibuat sekarang sebagian masih ada dan sebagian yang lain telah runtuh karena terkikis ombak;
- Bahwa Seingat saksi tahun 1979 sudah ada tanggul untuk tambak/empang;
- Bahwa saksi kenal dengan DJAMAL LEWA, dimana DJAMAL LEWA memiliki tanah yang berbatasan di sebelah barat tanah dari H.AMBO INTANG dan perbatasan persis dengan tanggulnya tambak H.AMBO INTANG
- Bahwa DJAMAL LEWA memiliki tambak atau empang, dan awalnya H.AMBO INTANG yang mengajak DJAMAL LEWA untuk usaha membuat tambak atau empang;
- Bahwa batas-batas lokasi yang dimiliki H.AMBO INTANG / yang dulu digarap oleh.H.AMBO INTANG sekarang ini sebelah utara ada rumah-rumah masyarakat sedangkan timur perkampungan selambai termasuk masjid yang di pinggir lokasi pbyek sengketa sebelah selatan berbatasan dengan H.DJAMAL LEWA yang sekarang dijual kepada PT.KIE yang sekarang Nampak patok-patok cor ;
- Bahwa saksi tahu luas lokasi keseluruhan milik H.AMBO INTANG yang saksi dengar dari H.AMBO INTANG adalah 8 Ha ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lokasi obyek sengketa tersebut sampai sekarang adalah Para Tergugat karena lokasi tersebut milik H.AMBO INTANG (alm) Para Tergugat adalah ahli warisnya;
- Bahwa Obyek sengketa termasuk di daerah selambai, itu termasuk RT.7 yang milik Tergugat ;
- Bahwa yang digugat Penggugat termasuk di RT 7 dan RT 8 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu di lokasi sengketa ada sungai atau tidak ;
- Bahwa saksi tahu yang digugat Penggugat DAENG PALALLO tidak ada sungai ;
- Bahwa Saksi tidak tahun tahun 1979 Penggugat DAENG PALALLO merintis hutan bakau atau tidak
- Bahwa saksi tahu dahulunya bekerja di CV.Rakyat ;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dahulunya Penggugat kerja di CV Rakyat bagian senso merintis hutan bakau yang dipinggir jalan menuju pelabuhan , yang sekarang sudah padat rumah penduduk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dirintis tanahnya tanahnya CV rakyat atau bukan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah merintis atau tidak didekat obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Loktuan sejak tahun 1972;
- Bahwa Setahu saksi selain H.AMBO INTANG dan DJAMAL LEWA tidak ada orang lain yang membuat tambak;
- Bahwa seingat saksi Penggugat merintis hutan bakau disebelah timur;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat merintis hutan bakau yang ada disebelah timur ;
- Bahwa Tanah kosong tersebut diarea CV.Rakyat yang dikerjakan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tambak dari H.AMBO INTANG ;

2. Saksi M.SARWO EDY, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat DAENG PALALLO dan dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap para anak dari H. AMBO INTANG;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Penggugat karena tinggal bertetangga dan saksi Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memiliki tanah atau tidak, yang saksi tahu sejak tinggal di Loktuan tahun 1982 yang sering merintis H.AMBO INTANG dan anak-anaknya H.AMBO INTANG namun sebelumnya tahun 1982 Penggugat merintis atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu letak obyek tanah yang disengketakan antara Pengugat dan Para Tergugat dulunya bernama di Dusun Agung Raya sekarang tidak tahu namanya apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas obyek tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat sudah ada suratnya atau belum;
- Bahwa Waktu itu tahun 1982 H.AMBO INTANG merintis hutan bakau ;
- Bahwa Sebagian dahulunya lokasi tersebut masih sepi sekarang sudah ada berdiri rumah –rumah namun ada juga berupa hamparan kosong ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dimana letak tanah AMBO INTANG yang saksi tahun tahun 1982 H.AMBO INTANG sudah merintis ;
- Bahwa saksi tahu saat ini H. AMBO INTANG sudah meninggal dan saksi tidak tahu H.AMBO INTANG meninggal tahun berapa ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai obyek sengketa adalah Para Penggugat yakni ada dari H.AMBO INTANG ;
- Bahwa saksi tahu , Penggugat tinggal di Loktuan RT.09
- Bahwa saksi tahu waktu itu tahun 1982 ada tanggul untuk tambak ikan atau udang yang dibuat oleh H.AMBO INTANG;
- Bahwa Setelah tahun 1982 tidak ada orang lain yang merintis selain H. AMBO INTANG;
- Bahwa benar dekat obyek tanah yang disengketakan ada sungai kecil , ada mushola di RT.7 dan tembus di Hotel Sintuk ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik H.AMBO INTANG sampai sungai atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Penggugat dan H.AMBO INTANG ada patok atau tidak ;
- Bahwa benar sampai sekarang sungai tersebut masih terlihat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tahu Obyek sengketa tanah tersebut termasuk RT.07 terletak di Jalan RE. Martadinata namun di Jalan. RE. Martadinata termasuk juga wilayah RT.05 dan RT.06 ;
- Bahwa saksi tahu sejak saksi tinggal di Loktuan sudah ada tanggul untuk tambak ikan dan udang di obyek tanah yang disengketakan yang dibuat oleh H.AMBO INTANG ;
- Bahwa saksi tahu obyek tanah sengketa tersebut termasuk RT.7;

3. Saksi KUDDUS, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajukan gugatan dan Saksi juga tidak tahu siapa yang digugat;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Para Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah yang letaknya di daerah Selambai Kelurahan Loktuan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa panjang dan lebar tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sebelah Utara berbatasan dengan Djamal Lewa; Sebelah Selatan berbatasan dengan H.Ramli; Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung ;Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memiliki tanah atau tidak;
- Bahwa Selain Penggugat ada H.Ramli yang memiliki tanah dekat obyek yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan saat ini milik H. RAMLI dan AMBO INTANG;
- Bahwa Dahulunya tanah tersebut berupa hutan bakau lalu oleh H.AMBO INTANG dibuat tanggul untuk tambak ikan dan udang namun tanggul sudah tidak ada karena terkikis oleh ombak ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah ada suratnya berupa segel atas nama H.AMBO INTANG ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar H.AMBO INTANG dan H.RAMLI menjual tanah tersebut ke orang lain atau tidak;
- Bahwa Kondisi tanah tersebut berupa tanah lumpur dan ada banyak bangunan rumah kampung ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai lahan tanah yang disengketakan saat ini adalah H.RAMLI dan anak dari H.AMBO INTANG yakni Para Tergugat ;
- Bahwa banyak yang mengklaim tanah yang disengketakan saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa lahan yang di sengketakan saat ini di perebutkan;
- Bahwa saksi dahulunya pernah melihat tambak yang di buat oleh H. .AMBO INTANG sekitar tahun 1982;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang yang di sengketakan saat ini milik H.AMBO INTANG sekitar 1980-an;
- Bahwa Saksi tidak tahu di lahan yang disengketakan saat ini ada kegiatan atau tidak
- Bahwa Saksi tidak tahu apa nama jalannya dan saksi tidak tahu termasuk RT berapa di lahan tanah yang di sengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi tahu sungai masih jauh dari lahan yang di sengketakan saat ini ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada atau tidak batas patok tanah milik Penggugat
- Bahwa Kalau batas tanah milik H.AMBO INTANG ada patoknya ;
- Bahwa DJAMAL LEWA memilik tanah didekat obyek sengketa namun saksi tidak tahu berapa luasnya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah milik H. AMBO INTANG ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan dahulunya Penggugat kerja di CV.Rakyat Penggugat untuk menebang pohon bakau di dekat pasar loktuan dan digaji oleh CV.Rakyat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menebang pohon di lahan obyek sengketa saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di persidangan, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap letak obyek tanah sengketa sebagaimana dalam dalil gugatannya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- Bahwa terhadap obyek tanah sengketa Kuasa Penggugat menerangkan bahwa alamat obyek sengketa masih RT. 11 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan luas \pm 17. 250 m² dengan Lebar 75 Meter, dimana obyek sengketa tersebut berupa tanah rawa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hamid

Sebelah Timur berbatasan dengan : M. Siding

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Kosong

Sebelah Barat berbatasan dengan : H. Ambo Intang

- Bahwa terhadap obyek tanah sengketa Penggugat menerangkan bahwa Penggugat menjelaskan batas tanah pada awalnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hamid;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Perusahaan Kayu CV. Rakyat sdr. Muhammad Saiyin

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pohon kelapa;

Dimana saat ini obyek sengketa tersebut sampai sekarang tidak ada aktifitas apapun. Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 1976 sampai dengan 1977. Kemudian Penggugat menunjukan bukti P-1 dan P-2 , menjelaskan Panjang : 250 Meter dan lebarnya : 150 Meter. Namun setelah Penggugat mengalihkan sebagian tanah milik kepada pihak lain, maka sekarang tanah Penggugat memiliki ukuran Panjang sekitar 230 meter dan ukuran Lebar sekitar 75 meter, dimana batas sebelah selatan tanah obyek sengketa dari dahulu sampai sekarang masih sama yaitu berbatasan dengan sungai. Bahwa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini patok batas tanah obyek sengketa tidak ada / sudah hilang. Bahwa obyek sengketa dahulu beralamat di RT 11, namun sekarang beralamat di RT. 8;

- Bahwa kemudian Kuasa Para Tergugat menjelaskan bahwa alamat obyek sengketa dahulunya di RT.7 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang , dengan luas tanah 8 Hektar Keseluruhan sesuai dengan bukti PT-3 Panjang : 300 M dan lebar 267 Meter dan menurut Kuasa Para Tergugat yang di gugat seluruhnya dan sesuai dengan bukti yang diajukan yakni bukti PT - 6 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Perkampungan Loktuan / sdr. Taher (sudah meninggal)

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Dulunya Laut Teluk Lempake saat ini perkampungan Selambai;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Hutan Kayu bakau;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Batas perkampungan;

Selain itu , menurut Tergugat IV obyek sengketa saat ini meliputi RT 2 , RT 4 , RT 7, RT 9, sedangkan yang termasuk RT. 11 ada di depan jalan raya dan RT.11 bukan termasuk obyek sengketa yang digugat Penggugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan staf kelurahan Loktuan yang bernama BAHARUDDIN juga membenarkan bahwa letak tanah obyek sengketa tidak berada di wilayah RT.11 ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengukur luas batas tanah obyek sengketa karena tidak ada patok batas tanah sebagai tanda batas tanah yang dapat ditunjukkan oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Mei 2019, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas diatas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg, putusan provisi merupakan putusan yang bersifat sementara atau yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara yang dijatuhkan. Sehingga dengan demikian putusan provisi tersebut tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan provisi tersebut Penggugat *Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala aktifitas diatas obyek sengketa*. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dalil tuntutan *menghentikan segala macam aktifitas yang ditujukan kepada Tergugat terhadap obyek sengketa* , dimana tuntutan tersebut menyangkut obyek sengketa yang merupakan materi dalam pokok perkara aquo, sehingga tuntutan tersebut tidak bersifat tindakan sementara, sehingga berdasarkan Pasal 286 Rv, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*Objection*). Selain itu eksepsi juga berarti pembelaan (*Plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan, dimana gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*), dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*).

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat kurang lengkap pihaknya karena tidak melibatkan/ menyertakan Almarhum H. MUHAMMAD RAMLI berserta ahli warisnya sebagai pihak dalam gugatan;
2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah secara jelas;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil eksepsi dari Para Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa Almarhum H. MUHAMMAD RAMLI sudah termuat di dalam gugatan Penggugat dan siapa yang ditempatkan sebagai Tergugat merupakan hak sepenuhnya oleh Penggugat. Selain itu gugatan Penggugat tidak *obscuur libel* dan tidak *error in persona* ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dengan memperhatikan tanggapan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Mengenai gugatan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa bentuk lain dari *error in persona* adalah mengenai salah dalam menarik para pihak (*gemis aan hoedarmigheid*) sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kurang lengkap pihaknya karena tidak melibatkan/ menyertakan Almarhum H. MUHAMMAD RAMLI berserta ahli warisnya sebagai pihak dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam tahapan permasalahan perkara aquo, menurut dalil gugatan Penggugat bahwa perbuatan Para Tergugat dianggap telah merugikan dirinya dan juga dalam dalil posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan Almarhum H. MUHAMMAD RAMLI berserta ahli warisnya telah merugikan diri Penggugat. Sehingga sesuai asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat tersebut, adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya, hal mana akan disesuaikan dengan kepentingan hukum pihak Penggugat;

Sehingga dalam perkara a quo antara Penggugat, Para Tergugat tersebut ada hubungan hukum satu sama lain, sehingga masing-masing berkapasitas

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judicio*. Oleh karena itu, maka eksepsi tentang gugatan *error in persona* ini patut untuk ditolak

2. Mengenai Gugatan Kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas disebabkan *dalil gugatan tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah secara jelas*, maka Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat, sebagai berikut : Bahwa dalam posita angka 1 gugatan tertulis letak obyek tanah segketa seluas ± 17.250 m² dengan ukuran Panjang 230 meter dan ukuran Lebar 75 meter, yang terletak di RT. 11 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atas nama Dg. PALALLO dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Hamid/ Jumardi
Timur : M. Siding/ Syarifuddin
Selatan : Tanah Kosong
Barat : H. Ambo INTANG

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019, dimana ketika itu dihadiri baik Penggugat dan Kuasanya serta Para Tergugat serta Kuasanya, dimana ketika Pemeriksaan Setempat tersebut Penggugat menyatakan bahwa batas tanah Penggugat pada awalnya, adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Hamid;
Sebelah Timur berbatasan dengan : Perusahaan Kayu CV. Rakyat sdr.
Muhammad Saiyin
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Sungai
Sebelah Barat berbatasan dengan : Pohon kelapa;

Dimana saat ini obyek sengketa tersebut sampai sekarang tidak ada aktifitas apapun. Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat kuasai sejak tahun 1976 sampai dengan 1977. Kemudian Penggugat menunjukan bukti P-1 dan P-2, menjelaskan Panjang : 250 Meter dan lebarnya : 150 Meter. Namun setelah Penggugat mengalihkan sebagian tanah milik kepada pihak lain, maka sekarang tanah Penggugat memiliki ukuran Panjang sekitar 230 meter dan ukuran Lebar sekitar 75 meter, dimana batas sebelah selatan tanah obyek sengketa dari dahulu sampai sekarang masih sama yaitu berbatasan dengan sungai. Bahwa saat ini patok batas tanah obyek sengketa tidak ada / sudah hilang. Bahwa obyek sengketa dahulu beralamat di RT 11, namun sekarang beralamat di RT. 8 ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat IV pada saat pemeriksaan setempat juga menyatakan bahwa obyek sengketa saat ini meliputi RT 2 , RT 4 , RT 7, RT 9, sedangkan yang termasuk RT. 11 ada di depan jalan raya dan RT.11 bukan termasuk obyek sengketa yang digugat Penggugat, dimana pada saat pemeriksaan setempat berdasarkan keterangan staf kelurahan Loktuan yang bernama BAHARUDDIN juga membenarkan bahwa letak tanah obyek sengketa tidak berada di wilayah RT.11;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mengukur luas batas tanah obyek sengketa karena tidak ada patok batas tanah sebagai tanda batas tanah yang dapat ditunjukan oleh Pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil obyek sengketa dalam gugatan Penggugat baik mengenai alamat maupun luas serta batas-batasnya tidak sesuai dengan obyek sengketa yang dilakukan pada saat pemeriksaan setempat, baik dari alamat obyek sengketa tersebut, batas-batasnya dan ukuran luas tanah obyek sengketa yang tidak jelas . Sehingga apabila pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang berbeda dengan obyek sengketa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, maka akan dihasilkan putusan non executable (atau putusan tidak dapat dieksekusi), padahal salah satu syarat dari putusan perdata adalah putusan perdata yang dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi di atas, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam Pokok Perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Eksepsi dari Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, sehingga tentang kebenaran gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana pada pokoknya Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari RABU, tanggal 30 MEI 2019, oleh kami, PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2019, oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.1.830.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 775.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 2.701.000,-

(dua juta tujuh ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)